Yustisia Tirtayasa ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index ✉ yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id
Vol. 4 Issue 4, Oct-Dec 2024 DOI: https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i4.25079
Submitted: 17-07-2024 ■ Revised: 15-12-2024 ■ Accepted: 20-12-2024 ■ Available online since Dec, 28 2024

ARTICLE Open Access Journal

Perjanjian Sewa Rahim dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Surrogacy Agreement in The Perspective of Legal Sociology

Muhamad Reza Maulana[1]
[1] Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Cental Java, Indonesia

* Corresponding author: *maulanareza2101@gmail.com*

Abstract

This research examines the validity of surrogacy agreements in civil law and discusses surrogacy agreements in the perspective of legal sociology. The research method used is normative legal research conducted using a statute approach and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The results of the research show that there is a problem regarding the validity of the surrogacy agreement which is considered not to meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code which is an objective requirement. The surrogacy agreement when viewed from the perspective of legal sociology will cause a social change in society based on the existence of a need where the surrogacy agreement raises pros and cons in various circles of society. In the perspective of legal sociology, the surrogacy agreement can be seen from a philosophical perspective which will cause debate in terms of ethics and morals, also seen from a pragmatic perspective where the surrogacy agreement can cause benefits for couples experiencing infertility.

Keywords

Surrogate-Mother; Agreement; Sociology of law

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim dalam hukum perdata dan membahas perjanjian sewa rahim dalam perspektif sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim yang dinilai tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mana merupakan syarat objektif. Perjanjian sewa rahim jika dilihat dalam perspektif sosiologi hukum maka akan menimbulkan suatu perubahan sosial di masyarakat berdasarkan adanya suatu kebutuhan yang mana perjanjian sewa rahim menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum perjanjian sewa rahim dapat dilihat dari perspektif filosofis yang mana akan menimbulkan perdebatan dari sisi etika dan moral, juga dilihat dari persepektif pragmatis yang mana perjanjian sewa rahim dapat menimbulkan kemanfaatan bagi pasangan yang mengalami infertilitas.

Kata Kunci

Ibu Pengganti; Perjanjian; Sosiologi Hukum

HOW TO CITE:
Muhamad Reza Maulana, Surrogacy Agreement in The Perspective of Legal Sociology, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 4 No.4, December, 2024, hlm.91-109

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial tentu dianugerahi sebuah rasa yang berupa rasa cinta kasih di dalam setiap individu untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dapat diwujudkan dengan mencari dan menemukan seseorang yang nantinya kelak akan menjadi pasangan bagi setiap insan manusia.

Proses menemukan pasangan tentu diperlukan pergaulan dengan orang lain demi tercapainya kebutuhan batiniah serta kebutuhan lahiriah. Pasangan yang ada keberadaannya dalam kehidupan, tentu akan menjadi penopang eksistensi manusia itu sendiri, karena pada dasarnya manusia dalam memiliki pasangan tentu memiliki maksud yakni sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, serta kebutuhan rohani.

Dengan adanya seorang pasangan akan mampu mencapai tujuan bersama kebahagiaan. Karena pentingnya keberadaan pasangan dalam kehidupan, maka diperlukan suatu ikatan sakral dan kuat bagi setiap individu yang saling mencintai dengan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Istilah perkawinan dapat berarti suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut merupakan kesesuaian makna dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita pasti memiliki tujuan yang mulia, diantaranya untuk menciptakan sebuah keluarga, menghasilkan keturunan, mencegah adanya suatu perbuatan tercela, serta memberikan ketenangan jiwa pada mereka yang melakukan perkawinan. Melalui perkawawinan, masing-masing individu pada dasarnya berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan untuk menghasilkan keturunan.[1] Maka dari itu perkawinan bukan hanya membahas mengenai unsur lahir dan batin, tetapi perkwainan juga memiliki tujuan penting yakni dengan membentuk keluarga yang dapat diartikan dengan menghasilkan keturunan.[2]

Salah satu indikator keluarga yang bahagia itu dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan keturunan. Namun pada kenyataanya manusia hanya mempunyai rencana dalam menghasilkan keturunan, tetapi Tuhan yang menentukan. Lalu bagaimana jika terdapat suatu keterbatasan dari sisi kesehatan yang dapat menghambat untuk memiliki keturunan. Dalam kehidupan nyata, banyak sekali pasangan yang telah menjalani pernikahan namun belum juga mendapatkan keturunan, hal ini seringkali disebut dengan *infertilitas* atau adanya suatu kondisi dimana seorang suami ataupun istri tidak memungkinkan dalam memiliki anak atau juga sering disebut dengan istilah mandul.[3]

---

[1] Sonny Dewi Judiasih and Susilowati Suparto Dajaan, "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (March 29, 2017): 142, https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.14.

[2] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 419.

[3] Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, "Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 5 (2020): 651.

Pada saat ini kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat mampu menciptakan suatu penemuan teknologi dalam bidang kedokteran yang mana dapat membantu mengatasi masalah reproduksi.[4] Penyesalan pasangan yang telah menikah dan meinginkan kehadiran seorang anak walaupun tidak melewati proses kehamilan tentu dapat dimungkinkan dengan kemajuan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran, ditemukanlah sebuah cara pengawetan sperma dan metode pembuatan di luar rahim yang disebut dengan *In Vitro Fertilization (IVF)*.

Pengertian *In Vitro Fertilization (IVF*) yakni sebuah penyatuan atau pembuahan yang dilakukan pada benih pria dengan benih wanita dalam suatu cawan di laboratorium, yang mana setelah terjadinya pembuahan tersebut maka akan ditanamkan kembali di dalam rahim wanita lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.[5] Praktik seperti ini sudah pernah dilakukan oleh salah satu selebriti Indonesia yakni Denny Sumargo dan Olivia Sumargo[6]. Hal yang demikian dapat dilakukan dengan praktik sewa rahim atau yang sering dikenal dengan istilah *surrogate mother* atau ibu pengganti.[7]

Pada praktiknya *surrogate mother* ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri dengan wanita lain (ibu pengganti) dengan maksud untuk menjalankan suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud disini berupa proses embrio transfer.[8] Dengan demikian, perjanjian itu dapat timbul karena hubungan antara dua orang tersebut. Perjanjian dapat dimasukkan kedalam perjanjian yang sah apabila telah memenuhi kriteria pada Pasal 1320 KUHPerdata. Jika ditinjau dari perjanjian ini, maka ada satu hal yang membuat perjanjian sewa rahim tidak sah yakni tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal, maka dianggap perjanjian batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada.[9]

Dengan adanya praktik perjanjian sewa rahim sebagai alternatif dalam memperoleh keturunan, tidak serta merta lepas dari adanya kritikan. Banyak perbincangan serta perdebatan mengenai praktik sewa rahim ini. Perdebatan muncul dikarenakan praktik perjanjian sewa rahim yang mulanya digunakan sebagai alternatif reproduksi pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, namun seiring berjalannya waktu terlihat adanya

---

[4] Zahrowati Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (March 14, 2018): 196, https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3642.

[5] Kenyatun Kenyatun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Surrogate Mother Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (October 1, 2020): 975, https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art15.

[6] Marnipera Ngerika Sihombing, Martono Anggusti, and Roida Nababan, "Juridical Review of the Legal Status of Children Born Through Womb Renting in Indonesia," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (February 13, 2025): 178, https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13703.

[7] Nur Fitri Hariani, Muh. Saleh Ridwan, and Marilang Marilang, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (December 24, 2021): 119, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19414.

[8] Dinarjati Eka Puspitasari, "The Legal Status of Surrogate Mothers in Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (May 16, 2022): 20, https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.740.

[9] Aditya Wiguna Sanjaya, "Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtens* 5, no. 2 (Desember 2016): 41.

pergeseran makna serta substansi dari perjanjian sewa rahim. Alternatif reproduksi yang dulunya digaungkan pada perjanjian sewa rahim, kini dianggap menjadi kegiatan yang dapat mengakibatkan eksploitasi.[10] Pada perspektif sosiologi hukum, perjajian sewa rahim memberikan suatu kontroversi karena di dalamnya memuat banyak pertentangan mengenai aspek sosial, budaya, serta agama yang dinilai dapat mempengaruhi keseimbangan sosial. Perjanjian ini juga dapat menjadi kontroversial karena dapat melibatkan masalah etika dan hukum.

Mengenai regulasi yang mengatur tentang *surrogate mother*, Indonesia belum memiliki secara khusus dan spesifik. Tetapi dalam praktiknya *surrogate mother* masih dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang memiliki hambatan dalam menghasilkan keturunan, karena adanya suatu penyakit yang tidak memungkinkan untuk seorang istri untuk hamil. Berdasarkan pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dan menjadi fokus penelitan ini adalah Pertama, bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim menurut hukum perdata di Indonesia? Kedua, bagaimana fenomena perjanjian sewa rahim dilihat dari perspektif sosiologi hukum?

Berangkat dari permasalahan di atas, maka pentingnya pembahasan mengenai perjanjian sewa rahim dalam perspektif sosiologi yakni karena fenomena tersebut mencerminkan dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat. Perjanjian sewa rahim menjadi titik sentral dalam analisis sosial karena melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembahasan mengenai perjanjian sewa rahim dalam perspektif sosiologi hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas interaksi antara hukum, nilai-nilai sosial, dan dinamika kehidupan manusia dalam masyarakat kontemporer.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana jenis penelitian ini fokus kepada penerapan kaidah-kaidah serta norma-norma yang terkandung dalam hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau studi pustaka (*library research*) serta riset melalui pustaka maya (*internet research*) yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

[10] Y. Luo and Y. Zhang, "Healthcare Professionals and Unregulated Commercial Surrogacy in China: Ethical and Legal Challenges," *Journal of Bioethical Inquiry*, April 14, 2025, https://doi.org/10.1007/s11673-025-10451-6.

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Perjanjian merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yang merujuk kepada terjemahan dari overeenkomst yang memiliki arti persetujuan atau perjanjian.[11] Definisi perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi adalah suatu persetujuan dalam bentuk tertulis ataupun lisan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk menaati isi dari persetujuan tersebut.[12] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada Pasal 1313 dijelaskan mengenai pengertian perjanjian yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.

Beberapa ahli menjelaskan mengenai definisi perjanjian, sebagaimana menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[13] Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad merupakan sebagai persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.[14] Wiryono prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak yang saling berjanji atau tidak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji yang telah disepakati. Perjanjian itu dapat berarti memberikan kekuatan hukum kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak yang lain untuk melaksanakan prestasi, pernyataan tersebut disebutkan oleh M. Yahya Harahap. Adapun perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo yakni suatu perbuatan hukum yang memuat dua kata sepakat yang mana akan menimbulkan suatu akibat hukum.[15]

Mengenai definisi sewa-menyewa diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana terdiri dari dua kata yakni sewa dan menyewa. Sewa memiliki pengertian pemakaian (peminjaman) sesuatu dengan membayar uang, adapun menyewa memiliki pengertian meminjam sesuatu dengan membayar uang sewanya. Pengertian mengenai sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdata dijelaskan bahwa: Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Definisi lain dari pengertian sewa menyewa dinyatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa sewa menyewa

---

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 338.
[12] *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 47.
[13] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.
[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 225.
[15] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

merupakan persetujuan antara orang yang menyewakan dengan pihak penyewa. Orang yang menyewakan menyerahkan barang yang akan di sewa kepada pihak yang menyewa untuk dapat dinikmati sepenuhnya.[16]

Sejatinya sewa rahim atau dapat dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti) merupakan sebuah perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh wanita yang menjadi ibu pengganti dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Maka jika ditarik kesimpulan, perjanjian ini dilakukan antara seorang wanita yang menjadi ibu pengganti dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dimana wanita yang menjadi ibu pengganti tersebut mampu dan sanggup untuk menjalani kehamilan (mengandung benih) dari pasangan suami istri yang mana telah disatukan dengan kemajuan teknologi kedokteran yang berupa pembuahan *In Vitro Fertilization*.[17] Dari perjanjian ini wanita yang menjadi ibu pengganti akan mendapatkan sejumlah imbalan tertentu ataupun dengan sukarela jika diniatkan membantu pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan.

Mengenai sewa rahim (*surrogate mother)* terdapat perbedaan dari jenisnya, ada dua jenis sewa rahim yakni:

1. Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*)
   Dalam proses ini, embrio yang berasal dari sperma suami dan sel telur (ovum) istri dipertemukan dengan teknologi IVF yang selanjutnya akan ditanamkan ke dalam rahim wanita yang bersedia untuk mengandung. *Gestational surrogacy* menjadi jenis yang paling umum
2. Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetical surrogacy)*
   Dalam proses ini, sel telur yang membentuk embrio merupakan selu telur kepunyaan wanita yang rahimnya disewa, sedangkan sel sperma berasal dari pasangan pria. Meskipun sel telur yang digunakan dalam mengandung serta melahirkan anak berasal dari wanita yang rahimnya disewa, anak yang telah lahir harus diserahkan kepada pasangan suami istri yang telah menyewa rahim dari pihak penyewa.

Menurut pendapat Desriza Ratman, *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person,* jika diartikan maka seseorang itu memberikan tempat kepada orang lain. Secara umum terdapat lima bentuk sewa rahim, yakni sebagai berikut[18]:

1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Bentuk ini dilakukan dalam kondisi dimana istri

[16] M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 220.

[17] Linda Beeley, "Surrogate Mother Legal Correspondent of Medicolegal," *British Medical Journal* 290 (1985): 308.

[18] Muhammad Ali Hanafiah Selian, "SURROGATE MOTHER;TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN ISLAM," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 10, 2018): 135, https://doi.org/10.35586/.v4i2.255.

memiliki sel ovum yang baik, namun rahimnya memiliki permasalahan seperti karena adanya suatu pembedahan, adanya kecacatan terus menerus akibat adanya suatu penyakit kronis atau bisa dari penyebab yang lain;

2. Memiliki kesamaan dengan bentuk pertama, namun terdapat pengecualian yakni benih yang telah disenyawakan itu dibekukan dan dimasukkan dalam rahim wanita yang rahimnya di sewa selepas kematian pasangan suami istri;
3. Sel ovum milik istri disenyawakan dengan sel sperma milik pria yang lain (bukan milik suaminya) lalu dimasukkan dalam rahim wanita lain. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh suami yang mandul dan adanya halangan dari istri bisa berupa adanya penyakit dalam rahimnya, namun sel ovum milik istri itu dalam keadaan yang baik;
4. Sel sperma suami disenyawakan dengan sel ovum wanita lain, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain (bukan istri). Kondisi ini berlaku apabila istri memiliki penyakit yang menimpa dinding ovari yang mana mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalani kehamilan, atau bisa juga istri telah masuk fase *menopause* atau tidak lagi menjalani siklus haid;
5. Sel sperma suami dan sel ovum istri disenyawakan, lalu akan dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Kondisi semacam ini terjadi apabila istri yang lain bersedia dan sanggup untuk mengandung anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.

Pada dasarnya praktik sewa menyewa rahim memiliki hubungan yang erat dengan hukum, khususnya hukum perjanjian atau juga disebut hukum perikatan. Perjanjian merupakan salah satu peristiwa hukum yang berasal dari sumber perikatan, selain dari perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang bisa melahirkan adanya suatu perikatan.[19] Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan diatas bahwa perjanjian sewa rahim ialah perikatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sanggup untuk mengandung anak atas kepentingan orang lain dan diberikan kewajiban untuk memberikan hak-hak sebagai orang tua atas anak yang telah dikandungnya kepada orang yang memiliki kepentingan, dalam konteks ini biasanya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.

Perjanjian sewa rahim ini, terdapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni wanita yang rahimnya di sewa oleh pasangan suami istri yang menginginkan anak, yang mana mereka saling terikat dan berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni satu pihak memberikan suatu prestasi ataupun jasa berupa anak yang telah dilahirkan (dilakukan oleh ibu pengganti /*surrogate mother*) dan pihak yang lain memberikan prestasi dalam bentuk bayaran atau imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama (dilakukan oleh pasangan suami istri/ orang tua biologis anak yang di kandung ibu pengganti).

[19] Benny Krestian Heriawanto, "PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (July 22, 2019): 57, https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8958.

Jika ditinjau dari Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", maka dalam praktik *surrogate mother* itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian yakni adanya peristiwa seseorang berjanji (orang tua biologis) kepada ibu pengganti atau yang lebih jelas dapat dikatakan untuk melaksanakan suatu hal tertentu (adanya embrio transfer untuk proses kehamilan di rahim ibu pengganti). Dari peristiwa itu, maka muncul hubungan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mengenai bentuknya, perjanjian semacam ini dapat berupa pernyataan yang diucapkan mengandung janji atau dapat dituangkan dalam bentuk tulisan.

Selanjutnya apabila jika ditinjau dari Pasal 1332 KUHPerdata yang menyatakan bahwa; "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", maka dalam ranah perjanjian sewa rahim ini, segala hal yang telah diucapkan dicantumkan dalam perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat.[20] Mengenai bentuk perjanjian, isi perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak itu bisa berupa:

1. Bentuk perjanjian
   Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan (tidak tertulis) ataupun secara terulis, namun pada perjanjian sewa rahim biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Isi perjanjian
   Pada perjanjian sewa rahim biasanya akan memuat mengenai rincian atau jumlah biaya yang akan di serahkan oleh orang tua biologis kepada ibu pengganti, ketentuan waktu dalam penyerahan anak yang telah dilahirkan (apakah langsung diserahkan setelah melahirkan atau setelah proses penyusuan), dan mengenai pembuatan akte kelahiran anak yang telah dilahirkan menggunakan data orang tua biologis ataupun dalam bentuk adopsi.
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
   Perjanjian sewa melahirkan hak dan kewajiban bagi tiap-tiap individu yang melaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut timbul dari kesepakatan yang diajukan para pihak. Hak orang tua biologis dalam perjanjian sewa rahim yakni mendapatkan kepastian bahwa ibu pengganti menjaga kandungan dengan baik sampai dengan proses melahirkan, setelah itu orangtua biologis berhak mendapatkan anak dari perjanjian sewa rahim yang telah disetujui ini, sedangkan kewajibannya yaitu memberikan imbalan kepada ibu pengganti untuk jasa yang telah diberikan. Adapun hak serta kewajiban dari ibu pengganti merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban orang tua biologis dari anak yang telah dikandung.

[20] Brian Makatika, Dientje Rumimpunu, and Stanly H Muaja, "AKIBAT HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," n.d., 6.

Suatu perjanjian juga harus dilihat dari syarat sah nya. Jika merujuk pada perjanjian sewa rahim ini, maka akan memunculkan pertanyaan apakah perjanjian sewa rahim telah mememuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata memuat 4 (empat) syarat sah perjanjian, yang mana jika dihubungkan dengan perjanjian sewa rahim sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan dari Para Pihak
   Dalam melakukan suatu perjanjian diwajibkan adanya suatu kesepakatan dari para pihak. Hal ini memunculkan penafsiran bahwa para pihak yang telah bersepakat dalam perjanjian menyetujui dengan sukarela untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Jika merujuk kepada perjanjian sewa rahim, maka yang menjadi para pihak yakni orang tua biologis (pihak penyewa rahim) serta ibu pengganti (pihak yang menyewakan rahim). Agar perjanjian sewa rahim dapat dikatakan sah, maka pihak penyewa rahim dan pihak yang menyewakan rahim harus mencapai kata sepakat secara sukarela.
2. Kecapakan dari Para Pihak
   Definisi cakap dapat berarti para pihak dalam perjanjian dapat bertindak demi hukum atas dirinya sendiri.[21] Kecapakan identik dengan usia/umur serta kondisi kejiwaan para pihak yang melaksanakan perjanjian. Jika dihubungkan dengan perjanjian sewa rahim, maka para pihak harus mencapai umur yang telah ditentukan serta memiliki kondisi kejiwaan yang baik dalam melakukan perjanjian.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu.
   Dalam melaksanakan sebuah perjanjian harus terdapat hal yang diperjanjikan. Dalam perjanjian sewa rahim tentu memiliki hal tertentu yang diperjanjikan. Hal tertentu tersebut berupa adanya rahim yang disewakan oleh ibu pengganti serta adanya imbalan dari orangtua biologis yang diberikan kepada ibu pengganti atas jasa nya dalam menyewakan rahim. Tetapi dalam syarat ini, hal tertentu itu merujuk kepada sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan, adapun rahim bukan merupakan suatu hal yang dapat diperdagangkan.
4. Suatu Sebab yang Halal
   Pada syarat ini mengharuskan suatu perjanjian yang dilakukan harus mengenai suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini dapat dilihat dari isi perjanjian yang secara langsung menggambarkan tujuan dilaksanakan perjanjian. Adapun isi perjanjian yang memenuhi suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.[22] Perjanjian sewa

[21] Emma Nurlaela Sari, "ANALYSIS OF SUBJECTIVE FULFILLMENT AN AGREEMENT IN THE ELECTRONIC TRANSACTION TAKEN BY MINORS," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Vol 1 Nomor 1 (2019): 122, http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.342.

[22] Jalaluddin Fa and Fadia Fitriyanti, "PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 33, no. No 2 (2021): 585, https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.1944.

rahim di Indonesia pada dasarnya belum memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai tidak bertentangan dengan ketertiban umum, perjanjian sewa rahim tidak menyalahi serta mengganggu ketertiban umum karena perjanjian sewa rahim merupakan hubungan perdata, yang dilakukan antara para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian.

Dari keempat syarat sah perjanjian diatas, maka dapat dibedakan menjadi dua syarat, yakni syarat subjektif dan syarat subjektif. Merujuk kepada dua syarat pertama diatas merupakan syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri.[23] Jika terdapat salah satu syarat sah yang tidak dipenuhi maka akan menimbulkan suatu kecacatan dalam perjanjian, yang dapat mengakibatkan kebatalan. Mengenai kebatalan dapat dibedakan menjadi dapat dibatalkan dan batal demi hukum.[24] Pembahasan mengenai dapat dibatalkan dan batal demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dibatalkan
   Suatu perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya pelanggaran pada syarat subjektif pada Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subjektif tersebut berupa adanya kesepakatan dari paha pihak secara sukarela dan terpenuhinya kecapakan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian
2. Batal demi Hukum
   Suatu perjanjian itu dapat batal demi hukum apabila ditemukan adanya kriteria yang tidak dipenuhi pada syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai syarat objektif menyangkut perjanjian harus berupa hal tertentu dan perjanjian harus berupa sebab yang halal.

Dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka apabila dikulik mengenai keabsahan dari perjanjian sewa rahim di Indonesia, hal tersebut belum mememui titik terang dikarenakan belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai praktik perjanjian sewa rahim dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Praktik sewa rahim merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, maka dari itu jika menilai keabsahan dari praktik sewa rahim harus dilihat dari keabsahan perjanjiannya.

Pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan syarat sah perjanjian, yang mana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sah untuk melaksanakan perjanjian. Apabila merujuk kepada syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal

[23] Desy Syamsiah, "KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 2 No 1 (June 2021): 330.

[24] Purnama Trisnamansyah, "SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 23, 2018): 38, https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2373.

1320 KUHPerdata, maka perjanjian sewa rahim meskipun mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak, perjanjian sewa rahim dianggap belum memenuhi kriteria syarat sah perjanjian atau bahkan perjanjian sewa rahim dapat dinilai tidak sah apabila dihubungkan dengan syarat keempat dari Pasal 1320 yakni adanya suatu sebab yang halal, karena perjanjian sewa rahim dianggap menyalahi berbagai peraturan serta norma-norma yang ada di masyarakat.

B. Fenomena Pejanjian Sewa Rahim Dilihat Dari Sosiologi Hukum

Setiap individu yang ada di muka bumi memiliki hak untuk membentuk keluarga. Salah satu tujuan utama pernikahan untuk mencapai suatu kebahagiaan yakni memperoleh keturunan. Jika sepasang suami istri telah bersatu dalam ikatan pernikahan, anak menjadi sebuah anugerah yang indah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena anak dapat menjadi penunjang kepentingan duniawi serta juga dapat menjadi penunjang kepenting akhirat kelak. Namun pada kenyataanya, banyak sekali pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan.

Seiring berkembangnya teknologi, banyak ditemukan program serta arahan untuk dapat memiliki keturunan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan inseminasi buatan, yakni apabila suami atau istri mengalami suatu kelainan atau menderita penyakit yang mana akan membahayakan diri jika dipaksakan untuk mengandung janin, maka dapat dilakukan pembuahan di luar rahim dengan cara menyewa rahim seorang wanita yang biasa dikenal dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*).

Praktik ibu pengganti atau *surrogate mother* ini merupakan adanya suatu pengikatan janji atau kesepakatan antara wanita yang menyewakan rahim dengan pasangan suami istri. Praktik tersebut kini telah menjadi salah satu pilihan reproduksi di seluruh dunia[25]. Pada prosesnya sepasang suami istri yang mengalami hambatan dalam memperoleh keturunan melakukan pembuahan di luar rahim dengan cara mengambil sel telur (ovum) istri dan sel sperma suami. Jika telah berhasil dilakukan pembuahan maka cabang bayi (embrio) yang telah dihasilkan dari pembuahan akan dititipkan kepada ibu pengganti yang mana telah bersedia untuk mengandung dan merawat cabang bayi tersebut selama 9 (sembilan) bulan dalam kandungannya. Dengan pengorbanan ibu pengganti, orang tua biologis (pasangan suami istri yang menyewa rahim) memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau bayaran dengan jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang mana

[25] Rithanya M and Pavithra P, "A Legal Exploration of Surrogate Motherhood:," *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 7, no. 2 (2024): 1, https://doi.org/10.2139/ssrn.5054029.

ibu pengganti juga akan menyerahkan anak yang telah dilahirkan kelak kepada orang tua biologi anak yang dilahirkannya[26].

Salah satu interaksi yang terjadi antara ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya akan menimbulkan sesuatu yang menjadi pembeda dalam konsep hukum, yang mana nantinya akan menghasilkan suatu pemahaman dengan perspektif sosiologis. Fenomena perjanjian sewa rahim dapat dilihat dari kacamata sosiologi hukum. Dalam fenomena perjanjian sewa rahim jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum merupakan fenomena sosial yang begitu kompleks. Sosiologi hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni dalam tataran teoritik akan memunculkan *sociology of law* dan dalam tataran filsafat memunculkan *sociological jurisprudence*.[27]

Sociological jurisprudence dikembangkan oleh ahli hukum Austria yang bernama Eugen Ehrlich. Menurut Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tertulis, tetapi juga norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Ehrlich memperkenalkan konsep *living law*[28], yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa *living law* lebih penting daripada *positive law*, yaitu hukum positif yang tertulis dalam undang-undang.

Mengenai *sociological jurisprudence* juga merupakan salah satu hasil pemikiran dari tokoh yang bernama Roscoe Pound. Dalam *sociological jurisprudence* lebih mengarahkan perhatiannya kepada kenyataan hukum yang ada daripada kedudukan dan fungsi hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut Pound kenyataan hukum itu berdasarkan pada kemauan publik, dimana hukum itu tidak sekedar dalam pengertian saja atau juga sering disebut dengan istilah *law in books*. *Sociological jurisprudence* menurut Pound harus mampu menunjukkan suatu tindakan penyesuaian yang cermat antara hukum tertulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum serta sebagai bentuk penghargaan akan pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pembentukan hukum.[29] Teori sosiologi hukum menyatakan bahwa hukum itu tidak netral dan tidak bebas nilai tetapi berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.[30]

---

[26] Alexandra Mullock, Elizabeth Chloe Romanis, and Dunja Begović, "Surrogacy and Uterus Transplantation Using Live Donors: Examining the Options from the Perspective of 'Womb-givers,'" *Bioethics* 35, no. 8 (October 2021): 2, https://doi.org/10.1111/bioe.12921.

[27] Ismani and Fahrul Rizal, "Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 1 (2023): 719.

[28] Erlina Sinaga, "POLITIK LEGISLASI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 6, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306.

[29] Sukendar Sukendar et al., "Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (July 20, 2021): 598, https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2226.

[30] Mulyanto, "KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (February 10, 2016): 420, https://doi.org/10.22146/jmh.15880.

Mengenai istilah *sociological jurisprudence* juga dikenal dengan istilah *funtional anthropological*. Penyebutan ini ditegaskan untuk memperjelas kebingungan masyarakat antara *sociological jurisprudence* dengan *sociology of law*. Meskipun keduanya merupakan kajian yang membahas mengenai hukum, namun tetap memiliki perbedaan. *Sociological jurisprudence* adalah suatu cabang ilmu yang berasal dari filsafat hukum, sedangkan *sociology of law* merupakan suatu cabang ilmu yang berasal dari sosiologi.

Pada dasarnya ajaran *sociological jurisprudence* di Indonesia dihubungkan dengan istilah *law as tool of social engineering*. Dalam istilah tersebut selalu diidentikkan dengan Roscoe Pound yang merupakan seorang ahli hukum yang juga merupakan seorang Dekan *Harvard Law School*. Pertama kalinya istilah *law as tool of social engineering* dikenalkan di Indonesia itu pada tahun 1970an oleh Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan seorang alumnus Harvard Law School.

Istilah *law as tool of social engineering* merupakan rujukan pada karya monumental dari Roscoe Pound yang berjudul *jurisprudence*. Menurut pendapat Mohctar Kusumaatmadja, *law as tool of social engineering* dapat diterjemahkan dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang memberikan pandangan serta pemahaman bahwa penggunaan hukum itu sebagai rekayasa sosial yang miliki sifat *top down*, yakni segala pembuatan serta kebijakan hukum itu harus berasal dari wewenang pemerintah, maka Mochtar berpendapat bahwa hukum bukan bersifat *bottom up*.[31]

Menurut Roscoe Pound hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan dalam kehidupan masyarakat hendaknya direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan arahan dan perlindungan dari hukum. Roscoe Pound juga membahas mengenai konsep keadilan, dimana ia menyatakan bahwa indikator suatu keadilan itu terletak pada perumusan kebutuhan tiap-tiap individu yang sebanyak banyaknya namun dengan melalui suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya.[32]

Pada fenomena perjanjian sewa rahim secara sosiologis dapat di lihat sebagai perubahan sosial yang ada di masyarakat, yang mana faktor dinamika manusia yang kreatif dapat memunculkan perubahan atas dasar kebutuhan, meskipun dalam perkembangan dan proses perubahan tersebut terkadang dapat menimbulkan suatu reaksi konflik, yang biasa di istilah kan dengan kata pro dan kontra. Munculnya tanggapan positif maupun negatif tentang perubahan sosial itu sejalan dengan teori sosiologi yakni teori Konflik yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kepentingan masing-masing, setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kepentingan tersebut, dan salah cara untuk mewujudkan kepentingan itu yakni menggunakan suatu *power*.

---

[31] Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus 'Merarik,'" *Jurnal Yudisial* Vol 6 No 1 (April 2013): 58–59.

[32] Zulianto Chairul and Veby Juniarti, "KEADILAN BAGI KELOMPOK MINORITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT FILSAFAT HUKUM (Contoh Kasus Meliana di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama)," *Law Review* 18, no. 2 (January 8, 2019): 232, https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1258.

Sebagaimana pada perjanjian sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki hambatan dalam memperoleh keturunan, mereka memanfaatkan perubahan sosial berupa perkembangan serta kecanggihan teknologi yang pesat untuk mendapatkan seorang anak tanpa melewati proses kehamilan. Dalam upaya ini, mereka yang melakukan praktik perjanjian sewa rahim tidak boleh serta merta melupakan kekuasaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sang pemilik dunia serta alam semesta, karena tanpa izin Nya maka segala upaya dan harapan itu tidak akan pernah terwujud.[33]

Fenomena perjanjian sewa rahim dapat dilihat dari kacamata sosiologi hukum sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks. Fenomena ini merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor, termasuk faktor hukum, agama, sosial, dan ekonomi. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

Tabel 1.0 Perjanjian Sewa Rahim
Dilihat dari Faktor Hukum, Agama, Sosial dan Ekonomi

Faktor	Aspek	Penjelasan
Hukum	Dasar Hukum	Dalam Hukum Positif Indonesia, baik dalam hukum perdata ataupun hukum agama belum ada pengaturan menaturan perjanjian sewa rahim.
	Syarat sahnya perjanjian	Jika ditinjau dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni sebab yang halal
	Status anak hasil perjanjian	Mengenai status anak hasil perjanjian masih menjadi sebuah perdebatan di Indonesia
Agama	Pandangan agama Islam	Hukum Islam melarang praktik sewa rahim, karena dianggap sebagai bentuk jual beli anak.
	Pandangan agama Kristen dan Katolik	Hukum Kristen dan Katolik belum memiliki pandangan yang tegas tentang perjanjian sewa rahim.
Sosial	Faktor yang mendorong	Keinginan pasangan untuk memiliki anak, stigma sosial terhadap pasangan infertil, norma sosial yang mendukung perjanjian sewa rahim, biaya pengobatan infertilitas yang tinggi, peluang bisnis yang menguntungkan dari jasa ibu pengganti.
	Dampak	Perubahan struktur keluarga, perubahan peran gender, munculnya masalah-masalah sosial baru seperti eksploitasi ibu pengganti dan perdagangan anak.

[33] Nurlely Darwis, "PROGRAM BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2016): 15, https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.97.

Ekonomi	Faktor yang mendorong	Permintaan untuk jasa ibu pengganti yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pasangan yang mengalami infertilitas.
	Dampak	Munculnya pasar baru untuk jasa ibu pengganti, peningkatan biaya pengobatan infertilitas.

Mengenai perjanjian sewa rahim juga dapat dilihat dalam perspektif filosofis dan pragmatis yang berdasar kepada sosiologi hukum. Dari perspektif filosofis, perjanjian sewa rahim dapat menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari segi moralitas maupun etika. Secara moral, perjanjian sewa rahim dapat dianggap sebagai bentuk jual beli anak, yang bertentangan dengan prinsip moralitas yang menganggap anak sebagai anugerah dari Tuhan. Secara etika, perjanjian sewa rahim dapat menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak ibu pengganti, termasuk hak untuk menerima kompensasi yang layak, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, dan hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Dalam perspektif pragmatis, perjanjian sewa rahim dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Perjanjian ini dapat membantu mereka untuk memiliki anak, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Secara keseluruhan sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan masyarakat yang menghasilkannya. Perjanjian sewa rahim adalah contoh yang menarik yang menggambarkan bagaimana perubahan dalam praktik hukum dan regulasi dapat mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai, norma sosial, dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Praktik sewa rahim atau *surrogate mother* merupakan sebuah alternatif bagi para pasangan suami istri yang mengalami hambatan dalam menghasilkan keturunan. *Surrogate mother* ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri dengan wanita lain (ibu pengganti) dengan maksud untuk menjalankan suatu hal tertentu. Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai praktik perjanjian sewa rahim, namun jika ditinjau dari keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata maka dinilai tidak sah apabila dihubungkan dengan syarat keempat dari Pasal 1320 yakni adanya suatu sebab yang halal, karena perjanjian sewa rahim dianggap dapat menyalahi berbagai peraturan serta norma-norma yang ada di masyarakat.

Fenomena perjanjian sewa rahim dapat dilihat dari kacamata sosiologi hukum sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks. Perjanjian sewa rahim dapat dilihat dari faktor hukum, agama, sosial dan ekonomi. Mengenai perjanjian sewa rahim juga dapat

dilihat dalam perspektif filosofis yang mana perjanjian sewa rahim dapat menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari segi moralitas maupun etika, juga dapat dilihat dari perspektif pragmatis, perjanjian sewa rahim dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Perjanjian ini dapat membantu mereka untuk memiliki anak, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Secara keseluruhan sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan masyarakat yang menghasilkannya.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

Amin, Muhammad Fatkhur Rizqi. "Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 5 (2020).

Artha Windari, Ratna. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Beeley, Linda. "Surrogate Mother Legal Correspondent of Medicolegal." *British Medical Journal* 290 (1985).

Chairul, Zulianto, and Veby Juniarti. "KEADILAN BAGI KELOMPOK MINORITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT FILSAFAT HUKUM (Contoh Kasus Meliana di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama)." *Law Review* 18, no. 2 (January 8, 2019): 227. https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1258.

Darwis, Nurlely. "PROGRAM BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2016): 10–28. https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.97.

Dewi Judiasih, Sonny, and Susilowati Suparto Dajaan. "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (March 29, 2017): 141–50. https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.14.

Fa, Jalaluddin, and Fadia Fitriyanti. "PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 33, no. No 2 (2021). https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.1944.

Hariani, Nur Fitri, Muh. Saleh Ridwan, and Marilang Marilang. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (December 24, 2021): 117–37. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19414.

Heriawanto, Benny Krestian. "PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (July 22, 2019): 54. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8958.

Ismani, and Fahrul Rizal. "Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 1 (2023): 715–32.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Kenyatun, Kenyatun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Surrogate Mother Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (October 1, 2020). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art15.

Luo, Y., and Y. Zhang. "Healthcare Professionals and Unregulated Commercial Surrogacy in China: Ethical and Legal Challenges." *Journal of Bioethical Inquiry*, April 14, 2025. https://doi.org/10.1007/s11673-025-10451-6.

M, Rithanya, and Pavithra P. "A Legal Exploration of Surrogate Motherhood:" *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.2139/ssrn.5054029.

Makatika, Brian, Dientje Rumimpunu, and Stanly H Muaja. "AKIBAT HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," n.d.

Marnipera Ngerika Sihombing, Martono Anggusti, and Roida Nababan. "Juridical Review of the Legal Status of Children Born Through Womb Renting in Indonesia." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (February 13, 2025): 177–86. https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13703.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mullock, Alexandra, Elizabeth Chloe Romanis, and Dunja Begović. "Surrogacy and Uterus Transplantation Using Live Donors: Examining the Options from the Perspective of 'Womb-givers.'" *Bioethics* 35, no. 8 (October 2021): 820–28. https://doi.org/10.1111/bioe.12921.

Mulyanto. "KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (February 10, 2016): 418. https://doi.org/10.22146/jmh.15880.

Puspitasari, Dinarjati Eka. "The Legal Status of Surrogate Mothers in Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (May 16, 2022): 19. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.740.

Putro, Widodo Dwi. "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus 'Merarik.'" *Jurnal Yudisial* Vol 6 No 1 (April 2013): 48–63.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016).

Sari, Emma Nurlaela. "ANALYSIS OF SUBJECTIVE FULFILLMENT AN AGREEMENT IN THE ELECTRONIC TRANSACTION TAKEN BY MINORS." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Vol 1 Nomor 1 (2019). http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.342.

Selian, Muhammad Ali Hanafiah. "SURROGATE MOTHER;TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN ISLAM." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 10, 2018): 131. https://doi.org/10.35586/.v4i2.255.

Sinaga, Erlina. "POLITIK LEGISLASI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sukendar, Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Raden Ade Rifai, and Risma Dewi Hermawan. "Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (July 20, 2021). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2226.

Syamsiah, Desy. "KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 2 No 1 (June 2021): 327–32.

Trisnamansyah, Purnama. "SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 23, 2018): 158–83. https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2373.

Wiguna Sanjaya, Aditya. "Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana." *Jurnal Rechtens* 5, no. 2 (Desember 2016).

Yahya Harahap, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Zahrowati, Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (March 14, 2018): 196. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3642.

Biografi Singkat Penulis

Muhamad Reza Maulana, S.H merupakan mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2023 dalam kurun waktu 3,8 tahun dan meraih IPK 3.87 (*Cumlaude*) dengan program kekhususan Hukum Perdata.